

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang “EVALUASI SISTEM LELANG BARANG GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG DINOYOTANGSI”.Lelang adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan.PT. Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan apabila benda yang digadaikannya tersebut tidak diambil sampai jangka waktu yang ditentukan yaitu secara lelang. Adapun pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pelelangan di Pegadaian terdapat dua bagian yaitu bagian pengelola lelang dan bagian kasir. Pada bagian pengelolaan lelang dimulai dari menyiapkan barang jaminan yang akan dilelang, barang tersebut akan dicatat dalam daftar penjualan lelang, setelah itu dicocokkan antar barang jaminan dengan daftar penjualan lelang apakah sudah sesuai, langkah berikutnya bagian pengelola lelang melakukan penaksiran emas ulang atas barang jaminan tersebut, menghitung nilai limit dari jaminan yang akan dilelang, dan menentukan harga penjualan lelang. Selanjutnya barang tersebut di masukkan kedalam kantong plastik dan diberi keterangan harga dan berat emas tersebut. Pada bagian Kasir sebelum memulai harus menyiapkan segala sesuatu yang akan digunakan dalam pelaksanaan lelangselanjutnya pada pelaksanaan lelang bagian

kasir juga bertugas untuk melayani nasabah lelang dan menangani keuangan pada saat lelang berlangsung. Pelaksanaan lelang PT. Pegadaian Cabang Dinoyotangsi ini ada dua periode dan masing-masing jangka waktu hingga jatuh tempo adalah empat bulan atau 120 hari. Periode kredit pertama tanggal 1-15 dan akan dilelang pada tanggal 18-22 bulan kelima. Periode kedua dari tanggal 16-31, maka dilelang pada tanggal 3-7 bulan keenam dan waktu eksekusinya hanya satu hari.

2. Sistem pelaksanaan barang lelang (emas) dapat secara tunai maupun kredit. Sistem penjualan barang lelang secara tunai adalah penjualan yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian (Persero) dengan cara mewajibkan nasabah melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah transaksi penjualan, nasabah dapat langsung membawa pulang barangnya.

Sistem penjualan lelang secara kredit yaitu sistem penjualan barang lelang (perhiasan/emas) yang digadai ulang. Nasabah lelang membeli barang lelang (perhiasan/emas) dengan cara memberikan uang muka sebesar 30% dari harga lelang. Barang lelang (perhiasan/emas) tidak bisa langsung dibawa pulang oleh nasabah hingga barang tersebut sudah lunas. Sistem gadai ulang ini sama seperti sistem gadai KCA, dikenakan bunga setiap 15 hari.

1. Penetapan harga lelang harus memperhatikan beberapa mekanisme yaitu melihat dari Harga Dasar Lelang Emas (HDLE), melakukan taksiran ulang, dan mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya. PT. Pegadaian dalam menentukan harga lelang harus menaksir ulang kembali dengan memerhatikan

HDLE daerah yang akan dikalikan dengan berat emas. Pelelangan PT. Pegadaian dapat mengembalikan uang kelebihan lelang pada nasabah yang barangnya terjual pada saat pelaksanaan lelang, uang kelebihan lelang itu terjadi apabila hasil penjualan lelang setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal, dan biaya lelang masih terdapat kelebihan. Perusahaan tidak mengakui adanya pendapatan pada pelaksanaan lelang sebelum adanya uang kelebihan nasabah yang belum diambil hingga jatuh tempo.

2. Adanya pengevaluasian pada pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dinoyotangsi seperti waktu pelaksanaan lelang harus lebih diperhatikan kembali, fungsi yang terkait dalam pelaksanaan lelang, serta PT. Pegadaian harus lebih menyebarkan jadwal pelaksanaan lelang kepada masyarakat umum maupun nasabah pegadaian, karena hal tersebut dapat membuat barang yang terjual saat lelang lebih banyak lagi.

## 2.2. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Pegadaian (Cabang) Dinoyotangsi maka diberikan saran kepada:


### 1. **PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dinoyotangsi Surabaya**

Berdasarkan pengevaluasian pada saat pelaksanaan lelang diharapkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dinoyotangsi Surabaya tetap mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi dalam kinerja khususnya dalam pelaksanaan lelang barang jaminan emas. PT. Pegadaian melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap taksiran barang yang akan dilelang, terutama pada saat penentuan harga taksiran emas serta

melakukan pengecekan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem lelang, hal ini bertujuan untuk meminimalkan adanya kecurangan yang sewaktu-waktu dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat.

## **2. Nasabah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dinoyotangsi Surabaya**

Berdasarkan sistem pelaksanaan lelang pihak Nasabah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dinoyotangsi Surabaya harus tetap memperhatikan informasi yang disampaikan oleh PT. Pegadaian baik melalui media maupun secara langsung dan lebih mematuhi prosedur yang telah dilaksanakan oleh PT. Pegadaian, hal ini bertujuan untuk meminimalkan masalah yang berasal dari pihak pegadaian maupun pihak nasabah.



## DAFTAR RUJUKAN

- Ardana, I. C. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi* (1 ed.). Jakarta: Penerbit MitraWacanaMedia.
- Arlina. (2017). Macam-macam Lelang. *Artikel Ilmu Ekonomi*. (Online), (<http://www.ilmu-ekonomi-id.com>, diakses 04 Oktober 2017)
- Balai Lelang. (2013). Sejarah Lelang di Indonesia. *Artikel*. (Online), (<https://www.balailelang.co.id>, diakses: 10 Agustus 2017)
- Bentang. (2010). *Kamus Saku Bahasa Indonesia* (1 ed.). Yogyakarta: Mizan Media Utama.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri keuangan nomor 93/PMK.06/2010 tentang Lelang*. Jakarta: Departemen Keuangan
- Facesiana. 2016. Jenis Barang yang bisa digadaikan. *Artikel Ilmu Pendidikan*. (Online), (<http://www.facesiana.com>,diakses: 15 Maret 2018)
- Hery. (2011). *Teori Akuntansi* .Cetakan 2. Jakarta : Kencana.
- Jogiyanto. (2005). *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatam Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisni* (2 ed.). Yogyakarta: Andi Offset .
- Kejaksanaan Republik Indonesia. (2002). Lelang, [pdf], (<https://kejaksaan.go.id> diakses Februari 2018)
- Kuncoro, W. (2015). *97 Resiko transaksi jual beli property* . Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Moeljatno. (2008). *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: BumiAksara.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Musfah, J. (2015). *Manajemen Pendidikan* (1 ed.). Jakarta: Kencana .
- PT Pegadaian (Persero).(2012). Sejarah PT. Pegadaian (Persero). *Artikel*, (Online). (<http://www.pegadaian.co.id>,diakses 17 November 2017)
- Saleh, A. R. (2007). *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Hukum Indonesia.
- Samryn, L. (2014). *Pengantar Akuntansi*.EdisiIFRS. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemarso. (2005). *Akuntansi Suatu Pengantar*.Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat.
- Sulistiyowati, L. (2010). *Panduan Praktis Memahami Laporan Kuangan* (1 ed.). Jakarta: PT Elex Media.
- Sumarno. (2009). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta : Salemba Empat.
- Thomas Suyatno, C. (2007). *Dasar Dasar Pengkreditan* (4 ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Triwulan, T. (2006). *Pengantar Hukum Perdata*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Umar, H. (2005). *Evaluasi Kinerja Prusahaan* (3 ed.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama